



**WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI
PENGADAAN BARANG/JASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu dilakukan penguatan pengawasan melalui peningkatan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mendeteksi dini terhadap potensi penyimpangan dengan memberikan layanan konsultasi dari perspektif pengawasan;
 - b. bahwa agar layanan konsultasi dari perspektif pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan perlu dibentuk Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
9. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kota Singkawang.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Singkawang.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, pendampingan dan kegiatan pengawasan lain dalam pengadaan barang/jasa.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya
10. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
11. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (Skillware) dalam suatu sistem tatakelola yang sudah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
12. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh organisasi pengadaan barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
13. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut organisasi pengadaan adalah pejabat yang melaksanakan pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
14. Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Klinik Konsultasi adalah wadah layanan konsultasi bagi organisasi pengadaan yang dilaksanakan oleh APIP daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Klinik Konsultasi adalah pelaksana layanan konsultasi dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan organisasi pengadaan pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Klinik Konsultasi terdiri atas :
 - a. Koordinator;
 - b. Bidang Pengadaan Barang;
 - c. Bidang Pekerjaan Konstruksi; dan
 - d. Bidang Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya.
- (2) Struktur Organisasi Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan konsultasi kepada organisasi pengadaan pada perangkat daerah sesuai permasalahan yang dihadapi pada tahapan-tahapan dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Klinik Konsultasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan konsultasi;
- b. menghimpun bahan-bahan kebijakan sebagai pedoman dalam memberikan konsultasi;

- c. pemberian saran, pertimbangan dan masukan kepada organisasi pengadaan sesuai permintaan organisasi pengadaan; dan
- d. pemberian pendampingan dalam pengadaan barang/jasa sesuai permintaan organisasi pengadaan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Klinik Konsultasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Layanan konsultasi dapat dilakukan baik melalui tatap muka maupun secara tertulis.
- (3) Seluruh permasalahan yang dikonsultasikan dan saran yang diberikan didokumentasikan secara tertulis.
- (4) Dalam rangka kelancaran dan meningkatkan kualitas pelayanan, Klinik Konsultasi dapat berkoordinasi dan konsultasi dengan APIP lainnya maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VII APARATUR PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Aparatur pelaksana Klinik Konsultasi adalah Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat yang memenuhi persyaratan dan kompetensi.
- (2) Persyaratan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa;
 - b. memiliki pengetahuan tentang isu-isu korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - c. memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
 - d. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang/jasa;
 - f. menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh berkaitan dengan masalah yang dikonsultasikan; dan
 - g. diutamakan memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang/jasa

- (3) Aparatur pelaksana Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

TATA CARA KONSULTASI

Pasal 9

- (1) Untuk konsultasi secara lisan organisasi pengadaan yang akan melakukan konsultasi terlebih dahulu memberitahukan kepada Koordinator baik secara lisan maupun dengan menggunakan media elektronik.
- (2) Pemberitahuan untuk konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat waktu dan permasalahan yang akan dikonsultasikan
- (3) Setelah menerima pemberitahuan Koordinator menunjuk Aparatur Pelaksana Klinik Konsultasi untuk memberikan layanan konsultasi sesuai dengan bidang yang akan dikonsultasikan.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak permintaan konsultasi diterima, Koordinator memberikan jawaban kepada organisasi pengadaan tentang waktu, tempat konsultasi dilaksanakan dan Aparatur pelaksana yang memberikan layanan konsultasi.
- (5) Konsultasi dilaksanakan pada tempat/ruangan yang ada di Inspektorat.
- (6) Hasil konsultasi lisan dituangkan dalam formulir hasil konsultasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Untuk konsultasi tertulis disampaikan melalui surat kepada Koordinator.
- (2) Setelah menerima surat Koordinator mengarahkan kepada Aparatur Pelaksana Klinik Konsultasi sesuai dengan permasalahan yang dikonsultasikan untuk mempersiapkan jawaban.
- (3) Jawaban konsultasi disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak surat diterima.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 11

Pelaksanaan tugas Klinik Konsultasi dilaporkan Koordinator kepada Inspektur.

BAB X
PEBIAYAAN

Pasal 12

Biaya operasional Klinik Konsultasi Pengadaan barang/jasa dibabankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juli 2017

WALIKOTA SINGKAWANG
Ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juli 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SYECH BANDAR


BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

YASMALIZAR, S.H
NIP. 19681016 199803 1 004


LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 15 TAHUN 2017
TANGGAL : 25 Juli 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN KLNK KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA

STRUKTUR ORGANISASI
KLINIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG JASA



WALIKOTA SINGKAWANG
Ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslina,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SMALIZAR, S.H
NIP.19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 15 TAHUN 2017
TANGGAL : 25 Juli 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA

FORMULIR HASIL KONSULTASI

1. Nama Perangkat Daerah	:	
2. Nama Organisasi Pengadaan	:	
3. Waktu Pelaksanaan Konsultasi	:	

Materi Konsultasi :

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....

Apartur Pelaksana

Nama
NIP.

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, S.H
NIP. 19631016 199803 1 004